



TINJAUAN HUKUM KELUARGA TERHADAP FENOMENA KEKHAWATIRAN PARA JANDA UNTUK MENIKAH KEMBALI (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)

Ikfni Haula Aqifa¹, Akhmad Sofyan²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,

¹ikfni22aqifa@gmail.com

²zainurrahim1192@gmail.com

Abstrak:

Pertimbangan dari para janda yang khawatir untuk menikah kembali, sering muncul dan dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang pernah terjadi yaitu kegagalan pada pernikahan sebelumnya, yang wanita khawatirkan adalah pikiran-pikiran apakah kebahagiaan yang mereka inginkan dapat tercapai setelah menikah kembali. Maka dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak para janda yang khawatir untuk menikah kembali padahal menikah kembali ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif dengan analisis deksriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) faktor yang melatarbelakangi kekhawatiran para janda untuk menikah kembali didasari oleh faktor internal dan eksternal. 2) Tinjauan hukum keluarga terhadap fenomena kekhawatiran para janda untuk menikah kembali sebagai berikut ini: bagi wanita janda yang memilih tidak menikah karena khawatir akan rasa trauma atau kesulitan dalam hal emosional itu hukumnya makruh. Selanjutnya bagi wanita janda yang memilih tidak menikah kembali sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah, maka hukumnya wajib menikah kembali. Selanjutnya bagi wanita janda yang memilih untuk tidak menikah lagi dan menjadi orang tua tunggal yang hanya fokus mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka hukum untuk menikah kembali ialah mubah. Adapun bagi wanita janda yang tidak mendapat izin dari anak-anaknya sehingga tidak menikah kembali itu hukumnya mubah. Selanjutnya hukum dari faktor stigma sosial yang ada di masyarakat untuk menikah kembali ialah sunnah.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Janda, Khawatir, Menikah Kembali



A. Pendahuluan

Status janda ini rentan terhadap masalah-masalah sosial, terutama jika dibandingkan dengan perempuan yang masih memiliki suami. Berawal dari perpisahan dengan suami, kerawanan ekonomi akan muncul terutama bagi perempuan yang kondisi ekonomi tidak memadai, apalagi mereka yang mempunyai anak dan harus bertindak sebagai single parent sehingga kerawanan ekonomi yang muncul tersebut sangat mungkin akan mengarah pada masalah-masalah sosial. Kemudian muncul masalah, di mana ketika beban hidup semakin bertambah, seorang janda tidak mempunyai pendamping hidup untuk menghadapi masalah itu, sehingga membuat kesejahteraan terpuruk karena munculnya banyak tantangan emosional dan memiliki nilai perubahan yang paling tinggi diantara peristiwa-peristiwa lainnya dalam kehidupan, tidak jarang masih ada wanita yang masih terpuruk dalam duka cita yang mendalam, kesulitan keuangan, merasa kesepian, merasakan gangguan fisik dan gangguan psikologi. Kematian pasangan yang dirasakan oleh wanita memendam duka yang mendalam dan sangat membutuhkan dukungan dari individu yang lain, baik keluarga, tetangga, teman sejawat bahkan mungkin sosok yang baru.

Terlalu cepat menikah kembali bagi seorang janda merupakan suatu kesalahan, terutama ketika anak dilibatkan didalamnya. Karena anak-anak membutuhkan waktu untuk menyembuhkan kesedihan dan menemukan stabilitas setelah perceraian orangtuanya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk memutuskan menikah kembali. Perubahan



nilai psikologi yang dramatis dan perubahan emosional sering terjadi pada anak-anak setelah pernikahan kembali terjadi oleh orangtua dengan orangtua tiri. Pada janda yang telah mengalami kegagalan dalam perkawinan, akan mengalami kecemasan bahwa perkawinan kedua belum tentu berjalan dengan baik, maka akan lebih baik ketika melihat kegagalan sebagai pelajaran, dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Kekhawatiran yang muncul sering dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya pernah terjadi yaitu kegagalan pada pernikahan sebelumnya, yang wanita khawatirkan adalah pikiran-pikiran apakah kebahagiaan yang mereka inginkan dapat tercapai setelah menikah kembali.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

Pengertian Perkawinan (nikah) ialah akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berkasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Adapun dasar hukum nikah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 32.



Terjemah: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nur (24): 32)¹

Berdasarkan Tafsir Jalalain bahwasanya (dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal *Ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *Ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal „*Ibaadun* adalah bentuk jamak dari lafal „*Abdun*. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.

Hal ini merupakan perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*.,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011) h. 282.

puasa itu dapat dijadikan peredam (nafsu berahi) baginya. Allah



memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan.²

2. Perceraian

Perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami istri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami istri tersebut. Al-Qur'an dan Hadits sebenarnya tidak secara spesifik memperbolehkan atau melarang perceraian. Sebagaimana disalah satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah At-Thalaq ayat 1

Terjemah: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*

² Muhammad Nasib Ar-Rifai, "Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir" Terj., Syihabuddin, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 1999), h. 509



Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At Thalaq (65): 1)

Terdapat beberapa hikmah dari ayat ini menurut Sayyid Sabiq, diantaranya ialah agar suami lebih dapat menstabilkan emosinya terutama saat ingin menjatuhkan talak, karena harus menunggu sampai waktu yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan seorang suami sebelum mentalak isterinya agar mengecek apakah isterinya sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Namun, hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan. Dalam artian, suami boleh menjatuhkan talak apabila dalam keadaan sangat ingin menceraikan isterinya. Allah dan Rasul-Nya membenci seorang suami yang menjatuhkan talak pada waktu-waktu yang telah dilarang, dengan maksud untuk memperjelas apakah rahim seorang isteri sedang dalam keadaan kosong atau sedang mengandung.³

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya sekedar mengatur bilamana perceraian itu terjadi walaupun dalam bentuk anjuran ataupun larangan. Namun dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari perceraian. Walaupun hukum asal dari talak itu adalah

³ Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an* terj. Asad Yasin Abd. Aziz, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 315



makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:⁴

- a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun menurut Undang-Undang dan KHI yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut: Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 201



ikatan lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara kedua pasangan suami isteri baik karena kematian, perceraian, ataupun keputusan pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu tindakan hukum berupa putusannya perkawinan antara suami isteri, dengan alasan-alasan tertentu, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan dengan tegas melalui sidang pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, terdapat 2 alasan tambahan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Suami melanggar shigat taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Dari penyebab-penyebab tersebut telah merepresentasikan salah satu asas dalam perceraian yaitu Mempersulit terjadinya perceraian.

Selain dari itu, ada faktor-faktor penyebab perceraian yang lain, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Perselingkuhan

Sebagian orang kurang bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, sehingga suka coba-coba atau kena

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 180

⁶ Nasir Badruddin, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No.1/ Juni 2012, h. 31



pengaruh negatif teman. Sebagian lagi merasa menyesal atau sudah salah pilih lalu cari pelampiasan dan apa pula yang kembali ke cinta lamanya berhubungan kembali dengan mantan kekasih.

b. Kurang komunikasi

Memang ironis di zaman sekarang saat sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang justru jarang saling berkomunikasi dengan suami/istri sendiri, dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-temannya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ini dialami oleh pasutri-pasutri dari keluarga yang sudah super mapan sekalipun. Aturlah keuangan dengan bijak dan tetap hidup sederhana walau diberkati Tuhan secara finansial, karena harta duniawi sebanyak apapun bisa habis juga. Juga bisa yang hendak menikah, jangan terlalu memaksakan diri mengadakan pesta mewah jika memang belum mampu dan masih banyak kewajiban mencicil sana-sini. Lebih baik menahan gengsi, daripada ekonomi langsung pincang dan menyesal dikemudian hari.

3. Hak-Hak Wanita Janda

Hak seorang janda dalam Islam yaitu diberikan suami kepada istrinya, seperti belanja guna kebutuhan kehidupannya, selama dalam menjalani masa iddah yang diakibatkan talak yang dijatuhkan kepadanya. Menurut madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), hak wanita janda dalam Islam iddah yaitu diberikan suami berupa hak wanita janda seperti rumah yang



diterima istri saat menjalani waktu iddah. Dengan demikian, istri berhak memperoleh haknya dalam Islam dan rumah tempat tinggal hidup, dari suami dalam waktu masa iddah berlangsung terutama talak raj'i.

Hak seorang janda di dalam Islam adalah memperoleh rumah atau tempat tinggal. Hak seorang janda dalam Islam merupakan pemberian dari suami yang wajib kepada istri, karena ikatan perkawinan yang sah. Besarnya hak seorang janda dalam Islam berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Adapun hak seorang janda adalah:⁷

- a. Hak memperoleh makanan (pangan)
- b. Hak memperoleh Pakaian (sandang)
- c. Hak memperoleh Tempat tinggal (papan)

C. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan empiris normatif. Empiris normatif adalah jenis penelitian yang bersifat lapangan (empiris) dengan mengkaji tinjauan hukum keluarga mengenai apa saja faktor penyebab kekhawatiran para janda untuk menikah kembali. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lapangan. Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data terjun ke lapangan ke objek penelitian untuk memperoleh data yang konkret dengan tinjauan hukum keluarga yang memang berkaitan dengan

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 46.



masalah tentang kekhawatiran para janda untuk menikah kembali. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Faktor yang Melatarbelakangi Kekhawatiran Para Janda untuk Menikah Kembali

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari responden, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekhawatiran para janda yang khawatir dalam mempertimbangkan untuk menikah kembali, yaitu trauma dari pernikahan sebelumnya, janda yang bercerai karena ketidakcocokan dalam berumah tangga seringkali mengalami trauma yang cukup besar. Mereka merasa takut untuk terlibat lagi dalam hubungan yang sama karena takut akan mengalami kegagalan yang sama dan lebih memilih untuk tetap menjanda dibanding berspekulasi mencoba pengalaman baru dengan lelaki baru.

Oleh karena itu, banyak janda yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan pria yang menduda untuk bisa segera menerima fakta dan kemudian membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama pasangan yang baru. Faktor ini merupakan faktor utama bagi para janda yang telah berhasil



diwawancarai oleh peneliti dalam fenomena janda yang merasa khawatir untuk menikah kembali.

Menurut Maisah dan Yeti SS, dalam penelitiannya di tahun 2016 mengenai dampak psikologis wanita yang bercerai karena KDRT atau karena hal yang lain serta cerai mati karena suami yang meninggal akan mengalami banyak penderitaan setelah perceraian, seperti trauma, rasa takut, perasaan terancam serta kecemasan.⁸

Kemudian ada faktor stigma sosial yang mana di beberapa masyarakat, janda seringkali dianggap memiliki status sosial yang rendah. Pasca perceraian tersebut, masing-masing pasangan tidak tertutup kemungkinan untuk menikah kembali. Menyandang status menjanda terlalu lama juga kerap kali menghadirkan stigma negatif pada dirinya sebagai janda yang harus mendapatkan pengawasan secara ketat berdasarkan pada asumsi kecurigaan tertentu namun pada sisi lain juga dikagumi oleh laki-laki, dan pengawasan tersebut diprioritaskan pada wanita yang menyandang label sebagai janda muda.⁹

Oleh karena itu, wanita janda tidak merasa nyaman dengan status dan stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dalam

⁸ Maisah dan Yeti SS, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2016) h. 265-277

⁹ Karvistina, L, "Persepsi masyarakat terhadap status janda : Studi kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta," *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta* (2011),



mengembangkan interaksi sosial di masyarakat sehingga wanita janda sulit untuk mencari pasangan hidup lagi.

Selanjutnya ada faktor keuangan, yang mana janda yang bercerai memang seringkali harus menghadapi masalah keuangan yang lebih berat karena harus ditanggung sendiri dibandingkan saat bersama suami dahulu yang masih menafkahi. Padahal kewajiban atas nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah dan memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”¹⁰ Namun hal itu sering ditangguhkan atau dilalaikan oleh suami ketika memutuskan untuk bercerai dengan istrinya.

Oleh karena itu, mayoritas dari responden yang telah diwawancari lebih memilih bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merasa tidak ada waktu untuk membuka hati dengan lelaki yang baru. Tanggung jawab terhadap anak juga merupakan tanggung jawab utama bagi para janda ini sehingga mereka hanya akan memfokuskan diri pada pertumbuhan anak-anaknya dan terkadang juga merasa tidak percaya diri untuk memulai kembali hubungan dan menikah lagi. Hal ini karena beberapa responden tidak ingin mengecewakan anak-anak mereka.

¹⁰ H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39



Faktor terakhir ini masih berkaitan dengan anak, yaitu susahny mendapat izin dari anak-anak untuk menikah kembali. Dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh anak-anaknya diantaranya ialah khawatir kehilangan kasih sayang ibunya, khawatir tidak mampu beradaptasi dengan orang baru dalam keluarganya, dan fanatisme buta anak kepada ayahnya mereka, tanpa disadari bahwa fanatisme ini dapat mengorbankan ibu mereka sendiri.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda Untuk Menikah Kembali

Dalam Hukum Islam telah diatur hak-hak yang dijamin untuk para janda setelah masa iddah berakhir. Salah satunya ialah hak untuk menikah kembali, berarti janda yang sudah melalui masa iddah dan belum menikah kembali berhak untuk menikah lagi dengan pria yang ia pilih. Hukum Islam tidak membatasi jumlah kali seorang janda dapat menikah kembali, selama ia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti izin dari wali dan kesepakatan dengan calon suami yang baru.

Dengan demikian bahwa janda memang memiliki hak untuk menikah kembali setelah masa iddahny berakhir. Hal ini juga berkaitan dengan konsep maqashid syariah yang dapat dijelaskan sebagai konsep hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud syariat Islam. Dalam konteks fenomena kekhawatiran para janda untuk menikah kembali setelah bercerai, maqashid syariah dapat memberikan



pandangan yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan sosial dan moral yang terkait dengan fenomena tersebut.

Dalam tinjauan maqashid syariah, beberapa tujuan dan maksud syariat Islam yang relevan terkait dengan kekhawatiran para janda untuk menikah kembali adalah:

- a. *Hifzh an-Nafs* (memelihara jiwa): Kepentingan utama dari hukum Islam adalah melindungi jiwa manusia dari bahaya dan kerusakan. Dalam konteks kekhawatiran para janda untuk menikah kembali, maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap hak-hak para janda dan anak-anak mereka untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.
- b. *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan): Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara keturunan dan memastikan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, maqashid syariah menekankan pentingnya memberikan hak-hak pada para janda yang bercerai, termasuk hak asuh anak dan hak warisan.
- c. *Hifzh al-Aql* (memelihara akal): Tujuan hukum Islam adalah memelihara akal manusia dengan mendorongnya untuk menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, maqashid syariah menekankan pentingnya memberikan kebebasan pada para janda untuk menikah kembali setelah masa iddah, selama tidak



melanggar prinsip-prinsip moral dan agama yang diatur dalam hukum Islam.

Selain itu, dalam Hukum Islam juga terdapat konsep sadd al-dzari'ah yang mana ini memiliki makna menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan baik dalam bentuk fasilitas, keadaan perilaku yang dapat membuat kemudharatan, sehingga kemudharatan dapat diubah dalam bentuk hal yang dilarang. Apa yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan, maka hal itu hukumnya haram. Sebaliknya bila perbuatan tersebut terkait dengan mubah, maka hukumnya boleh.¹¹

Asal pertimbangan Sadd al-dzari'ah ini adalah dengan melihat pada akibat dari perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut menyebabkan pada kerusakan atau keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang. Sama halnya dengan janda yang memilih untuk tidak menikah kembali, apabila janda tersebut tidak menikah kembali sehingga kemungkinan akan terjadi perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau keburukan (mudharat), maka sesuai dengan kaidah fiqh yang ada bahwa :

¹¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Cet.I, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group)



Maksudnya: *Kemadharatan itu dihilangkan.*¹²

Dengan demikian bahwa adanya madharat yang kemungkinan akan terjadi jika wanita janda memilih untuk tidak menikah kembali, yaitu kesulitan dalam hal emosional seperti merasa kesepian hingga memicu terjadinya depresi, stres, serta kecemasan. Maka dapat disimpulkan bahwa jika wanita janda yang memilih tidak menikah karena khawatir akan rasa trauma atau kesulitan dalam hal emosional itu hukumnya makruh karena jika menikah kembali ia khawatir tidak mampu memberikan kewajiban pada suaminya. Dan selaras dengan kaidah yang lain ialah sebagai berikut:

Maksudnya: *Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan.*¹³

Kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Demikian bahwa kemafsadatan disini berarti adanya trauma dalam pernikahan sebelumnya sehingga lebih baik didahulukan daripada mengambil kemaslahatan yang mana berarti harus menikah kembali.

¹² Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi „Awwaliyah*, alih bahasa Sukanan dan Khairudin, h 42

¹³ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi.....* , h.46



Trauma disini juga harus lebih dahulu disembuhkan daripada harus segera menikah kembali karena walaupun dipaksa menikah kembali maka pernikahan selanjutnya kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga dapat dikatakan hukumnya makruh.

Maksudnya: *Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain.*¹⁴

Dengan demikian bahwa adanya kemadharatan yang terjadi ketika janda memilih tidak menikah kembali akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah. Dengan demikian bahwa hukum untuk menikah kembali adalah wajib karena jika ia tidak menikah kembali takut dirinya akan terjermus kepada zina. Adapun lebih dianjurkan untuk dihilangkan dengan cara yang lebih baik seperti menikah kembali.

Maksudnya: *Kemadharatan itu dapat membolehkan semua yang dicegah atau dilarang.*¹⁵

¹⁴ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi.....* , h.43



Dengan demikian, kaidah ini mengandung maksud bahwa jika para janda ini memilih untuk tidak menikah lagi dan menjadi orang tua tunggal yang hanya fokus mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat dia harus bisa menjaga diri dan anak-anaknya dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa hukum untuk menikah lagi ialah mubah karena mereka tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah kembali, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah kembali.

Hukum dari faktor yang lain, yaitu tidak diizinkan oleh anak-anaknya ialah mubah. Hal ini sehubungan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 62 ayat 9 (1) disebutkan bahwa salah satu yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶ Dengan demikian bahwa anak juga dapat berpengaruh dalam menghalangi ibunya untuk menikah kembali karena anak merupakan salah satu keluarga dari garis keturunan ke bawah.

Dengan adanya faktor stigma sosial akan mengakibatkan wanita janda merasa ketidaknyamanan dalam mengembangkan interaksi sosial di masyarakat sehingga wanita janda sulit untuk mencari pasangan hidup lagi. Dalam hal ini berarti

¹⁵ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi.....*, h.43

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 128



hukumnya kembali kepada hukum asal menikah, yaitu sunnah. Sebagaimana tercantum dalam berfirman Allah SWT, Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 130:

Terjemah: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa'(4): 130)*

Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT, mengabarkan jika keduanya (pasangan suami istri) bercerai, maka Allah akan mencukupi keduanya dengan menggantikan orang yang lebih baik dari keduanya. Sehingga jika keduanya (suami istri) berpisah, maka Allah SWT, akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya. Misalnya dengan menjodohkan pihak suami dengan istri yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain.

¹⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemah...*, h. 78



E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda Untuk Menikah Kembali (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi kekhawatiran para janda untuk menikah kembali adalah faktor psikologis terutama rasa trauma dari pernikahan sebelumnya sehingga para janda yang bercerai ini seringkali mengalami trauma, rasa takut, perasaan terancam, serta kecemasan yang berlebihan. Kemudian ada faktor stigma sosial yang mana dibeberapa masyarakat, janda seringkali dianggap memiliki status sosial yang rendah sehingga membuat wanita janda merasa tidak nyaman dalam mengembangkan interaksi sosial di masyarakat sehingga sulit untuk mencari pasangan hidup lagi. Selanjutnya ada faktor keuangan yang membuat janda harus fokus bekerja untuk menafkahi diri dan anak-anaknya. Faktor terakhir ialah susahnya mendapat izin dari anak-anak untuk menikah kembali.
2. Tinjauan hukum keluarga terhadap fenomena kekhawatiran para janda untuk menikah kembali sebagai berikut ini: Pertama, bagi wanita janda yang memilih tidak menikah karena khawatir akan rasa trauma atau kesulitan dalam hal emosional itu hukumnya makruh. Kedua, bagi wanita janda



yang memilih tidak menikah kembali sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah, maka hukumnya wajib menikah kembali. Ketiga, bagi wanita janda yang memilih untuk tidak menikah lagi dan menjadi orang tua tunggal yang hanya fokus mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka hukum untuk menikah kembali ialah mubah. Keempat, bagi wanita janda yang tidak mendapat izin dari anak-anaknya sehingga tidak menikah kembali itu hukumnya mubah. Kelima, hukum dari faktor stigma sosial yang ada di masyarakat untuk menikah kembali ialah sunnah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. (1992)
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. (2003)
- H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana. (2006)
- Karvistina, L. "Persepsi masyarakat terhadap status janda : Studi kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta," Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta (2011),
- Kementrian Agama. *Al- Qur'an dan terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. (2011)
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia (2012)
- Maisah dan Yeti SS. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2016)
- Muhammad Nasib Ar-Rifai. "*Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*" Terj., Syihabuddin, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Cet. 1. Jakarta: GemaInsani (1999)
- Nasir Badruddin. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*. Vol. 1, No.1. (Juni 2012)
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group



Sayyid Quthb. *Fi Zilal Al-Qur'an* terj. Asad Yasin Abd. Aziz, Cet. 1

Jakarta: Gema Insani Press. (2000)

Syaikh Abdul Hamid Hakim. *Terjemahan Mabadi „Awwaliyah*. alih
bahasa Sukanan dan Khairudin,

